




RENCANA STRATEGIS Tahun 2021-2026

KANTOR CAMAT PINO RAYA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan rencana strategis (renstra) Kantor Camat Pino Raya menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pembangunan ditingkat kecamatan Pino Raya untuk mendukung kegiatan pembangunan di kabupaten Bengkulu Selatan

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pino Raya, Desember 2023

CAMAT PINO RAYA
Kabupaten Bengkulu Selatan



SULAIMAN EFINDI, SE. M.Si.
NIP. 19740906 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN	1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pino Raya	13
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pino Raya	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pino Raya	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PINO RAYA	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pino Raya	17
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	24
BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	26
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	27
BAB VIII PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu

Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Fungsi rencana strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan perencanaan pembangunan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Proses penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu :

tahap pertama : persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi.


Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra.

Tahap ketiga : penetapan Renstra Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Badan 1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-undang Darurat Nomor: 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
 18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 18);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabuapten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Kecamatan Pino Raya dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf kecamatan Pino Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pino Raya dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pino Raya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pino Raya dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;

4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pino Raya pada tahun 2021-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021–2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PINO RAYA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pino Raya
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Pino Raya
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pino Raya
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pino Raya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pino Raya
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pino Raya
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pino Raya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Sejalan dengan telah berlangsungnya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah terbentuk struktur pemerintah daerah yang didalamnya termasuk salah satu Kantor Camat Pino Raya sesuai Perda Nomor 25 tahun 2003 tanggal 27 agustus 2003.

Sebagai salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kecamatan Pino Raya mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dikecamatan sesuai dengan tupoksinya yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat .

Program kerja memberikan arahan pelaksana/aparatur agar dalam melaksanakan tugas penting dikantor kecamatan berdaya guna dan berhasil guna.


Dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksana pelayanan administrasi, teknis operasional dan fasilitas Penyelenggaraan pemerintah.
2. Pelaksana penyusunan program dan rencana kerja .
3. Pelaksana Pembinaan dan pengolahan administrasi di kelurahan dan desa.
4. Penyediaan data dan informasi serta rekomendasi pembangunan .
5. Pelaksana pelayanan ketatausahaan dan perkantoran.
6. Pelaksana pemerintahan dikecamatan, kelurahan dan desa.

Struktur organisasi Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur pimpinan yaitu : Camat
2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris camat yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



2.2. Sumber Daya Kecamatan Pino Raya

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/A	3
2	Penata Tingkat 1	III/D	5
2	Penata	III/C	2
3	Penata Muda Tk. 1	III/B	3
4	Penata Muda	III/A	3
5	Pengatur	II/D	3
6	Pengatur Muda Tk. I	II/C	1
JUMLAH			20

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S 2)	4
2.	Strata 1 (S 1)	6
3.	Diploma 3 (D 3)	2
4.	SLTA / SMK	8
Jumlah		20

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan. Pada tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 4 orang, pendidikan strata 1 (S1) berjumlah 6 orang dan Diploma 3 (D3) berjumlah 2 orang, untuk klasifikasi SLTA berjumlah 8 orang. Disini ditunjukkan bahwa jumlah sumber daya dikecamatan Pino Raya masih sangat kurang dan terbatas.

3. Sumber Daya Aset/Modal

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	Alat-alat Angkutan	5	
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	129.870.000
	- Sepeda Motor	10	33.000.000
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Papan nama instansi	1	150.000
	- Lemari kayu	5	6.750.000
	- Kursi tamu	2	1.600.000
	- Kursi biasa	1	150.000
	- Kursi Plastik	135	750.000
	- Mesin ketik	1	30.000
	- Lap top	5	9.725.000
	- Meja kerja pej Eselon III	2	2.500.000
	- Meja kerja pej eselon IV	7	6.500.000
	- Meja kerja pegawai non struktural	11	1.200.000
	- Kursi pej Eselon III	2	1.500.000
	- Kursi tamu diruangan pej Eselon III	1	2.500.000
	- Papan Alphahabet	1	150.000
	TOTAL	91	213.830.000

Aset Gedung/Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp)
1.	Bangunan gedung kantor	Jl. Raya Kelutum	1.640 M2	125.000.000
2.	Rumah negara golongan I	Jl. Raya Kelutum	888 M2	65.000.000
	TOTAL			

Aset Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp)
1.	Tanah Bangunan Kantor	Jl. Raya Kelutum	1.302 M2	125.000.000

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pino Raya

Capaian kinerja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sampai

dengan tahun 2023 ditunjukkan melalui Jumlah perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan dan penelitian, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses perencanaan pembangunan yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan .
2. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Pino Raya
2. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan.
4. Koordinasi dan ketertiban dinas terkait terhadap peran pembangunan masih kurang.
5. Lebarinya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pino Raya

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional dan kebijakan pengambil keputusan di daerah yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.
2. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor.
4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan masyarakat.
5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.
2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar.
3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Ketersediaan dan kesanggupan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
5. Pengembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pino Raya

Kecamatan Pino Raya sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai tugas pokok melayani masyarakat dan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan tupoksinya yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok pelayanan pemerintah di kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksana pelayanan administrasi, teknis operasional dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pelaksana penyusunan program dan rencana kerja.
3. Pelaksana pembinaan, pengelolaan administrasi didesa dan kelurahan .
4. Pelaksana peningkatan dan kapasitas bagi aparat desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan Pino Raya
5. Penyedia data dan informasi serta rekomendasi pembangunan.
6. Pelaksana pelayanan ketatausahaan dan perkantoran.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pino Raya sebagaimana dituangkan dalam matrik analisa SWOT sebagai berikut:

Analisa Lingkungan	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda no 29 thn 2009 tentang tupoksi kecamatan. 2. Ada struktur organisasi kerja. 3. Adanya rencana strategis. 4. Adanya rencana kerja pembangunan daerah. 5. Tersedianya dana tahunan . 6. Tersedianya SDM yang secara kuantitasmencukupi. 7. Adanya saran dan prasarana pendukung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya SDM di kecamatan 2. Motivasi kerja masih rendah. 3. Belum tersedianya data yang akurat 4. Kurangnya teknologi dan informasi. 5. Kurangnya saran dan prasarana.
Eksternal		

Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S - O	Strategi W - O
1. Adany undang- undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 2. Banyaknya permintaan layanan informasi. 3. Adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Besarnya potensi sumber daya alam.	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 3. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada 4. Pendayagunaan pemanfaatan potensi daerah yang belum digali	1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 3. Pengolahan sumber daya alam 4. Penyediaan sarana prasarana akses teknologi informasi
Tantangan (<i>Treatment</i>)	Strategi S - T	Strategi W - T
1. Lemahnya koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi 2. Terbatasnya dukungan dana yang tersedia 3. Kualitas dankwantitas SDM relatif rendah 4. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi belum profesional. 5. Koordinasi dan ketertiban dinas terkait terhadap peran pembangunan masihn kurang. 6. Rancunya peraturan	1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas/instansi 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan daerah 3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan	1. Memotivasi aparatur kecamatan sesuai dengan tupoksinya. 2. Memanfaatkan dukungan dana dalam peningkatan kualitas SDM 3. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi dalam rangka optimalisasi institusi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam analisis SWOT diupayakan menggunakan kekuatan (*strength*) untuk merebut peluang (*opportunity*) sehingga dapat dirumuskan strategi S-O, menggunakan kekuatan untuk memenangi tantangan (Strategi S-T), meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada (Strategi W-O), serta mengatasi kelemahan untuk menjawab tantangan (Strategi W-T).

Berdasarkan tabel pemberian skor di atas, maka dapat dirumuskan strategi berdasarkan urutan prioritasnya yaitu:

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM ‘
2. Peningkatan ketersediaan data pembangunan yang sistematis, akurat dan akuntabel
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada .
4. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT)

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai gaungnya sejak tahun 2008, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode tahun 2021-2026, dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman, dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta-BS”***. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang Elok, Maju, Aman, dan Sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur Berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya yaitu :

1. Melakukan revitalisasi, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dan irigasi) di pedesaan serta pembangkit tenaga listrik
4. Pembangunan Desa Swadaya dan Mandiri melalui Dana Alokasi Desa dan penguatan lembaga keuangan mikro pedesaan
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis pertanian.
6. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan.
7. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan mitigasi bencana.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Resntra

Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pino Raya, antara lain:

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none">1. Belum memadainya sarana dan prasarana.2. Masih rendahnya motivasi kerja aparatur.3. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat dan lengkap4. Kurangnya dukungan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah2. Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi3. Adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan4. Besarnya potensi yang ada5. Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja

Berdasarkan pertimbangan terhadap di atas, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

“Memacu Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, dan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas (ELok, Maju, Aman, dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta-BS”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

Kebijakan 1: Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten dengan strategi sebagai berikut :

1. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan.

2. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
3. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, dll) secara merata.

Kebijakan 2: Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup serta mengurangi resiko bencana alam dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan 40% luasan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan.
3. Mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

Kebijakan 3: Pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif
3. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 4: Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan dengan strategi sebagai berikut:

1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis
2. Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder

3. Meningkatkan produktivitas sub sektor perikanan di sepanjang wilayah pantai dan perikanan darat (minapolitan) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 5: Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi untuk iklim usaha
2. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi
3. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Kebijakan 6: Pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengelola objek-objek wisata yang telah ada agar bisa menjadi daya tarik masyarakat
2. Mengembangkan infrastruktur dan prasarana pariwisata sebagai penunjang objek wisata.
3. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencara Strategi 5 (lima) tahun ke depaPenyediaan data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dapat dicapai.

1. Penyusunan rencana pembangunan SKPD wajib memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan daerah.
2. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara professional dalam mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam pembangunan yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam rencana yang aplikatif.
3. Tingginya dukungan teknologi informasi yang memadai baik dari sisi

infrastruktur maupun pengolahannya.

4. Peningkatan *kebersamaan* dalam segala hal sebagai upaya mencapai visi bersama dalam memenuhi tugas dan panggilan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pino Raya

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Kecamatan Pino Raya selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat	IKM	65	70	75	80	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 2.6
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta BS					
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Kecamatan Pino Raya 5 tahun mendatang. Adapun Penyajiannya Menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari tabel 2.7 :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kemangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
KECAMATAN PINO RAYA							2.223.817.000		2.246.055.000		2.268.516.000		2.291.201.000		9.029.589.000	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat				Nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)		75 Nilai	77 Nilai	2.175.031.000	78 Nilai	2.196.781.000	80 Nilai	2.218.749.000	85 Nilai	2.240.937.000	85 Nilai	8.831.498.000
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)		75 Nilai	75 Nilai	2.175.031.000	75 Nilai	2.196.781.000	75 Nilai	2.218.749.000	75 Nilai	2.240.937.000	75 Nilai	8.831.498.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		75 Nilai	77 Nilai	2.175.031.000	78 Nilai	2.196.781.000	80 Nilai	2.218.749.000	85 Nilai	2.240.937.000	85 Nilai	8.831.498.000
						3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	2.196.781.000	3 Dokumen	2.218.749.000	3 Dokumen	2.240.937.000	3 Dokumen	8.831.498.000
						4 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen	2.218.749.000	3 Dokumen	2.240.937.000	3 Dokumen	8.831.498.000
		X.XX.01.3.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.000.000		19.000.000		22.000.000		25.000.000		82.000.000
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	9.000.000	12 Dokumen	30.000.000
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	5.000.000	2 laporan	6.000.000	2 laporan	7.000.000	2 laporan	8.000.000	8 laporan	26.000.000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	2 laporan	5.000.000	2 laporan	6.000.000	2 laporan	7.000.000	2 laporan	8.000.000	8 laporan	26.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.796.900.000		1.814.750.000		1.816.750.000		1.816.750.000		7.244.250.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		XXX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	1.700.000.000	20 Orang/Bulan	1.718.750.000	20 Orang/Bulan	1.718.750.000	20 Orang/Bulan	1.718.750.000	80 Orang/Bulan	6.856.250.000
		XXX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	96.000.000	4 Dokumen	388.000.000
		XXX.01.2.06	Administratif Umum Pemangkat Daerah					181.843.000		182.343.000			192.311.000		202.999.000	759.496.000
		XXX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	5.000.000	4 Paket	14.000.000
		XXX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	3 Paket	3 Paket	32.000.000	4 Paket	32.000.000	4 Paket	34.000.000	5 Paket	36.000.000	16 Paket	134.000.000
		XXX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	72.840.000	12 Paket	72.843.000	12 Paket	77.061.000	12 Paket	79.749.000	48 Paket	302.496.000
		XXX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.500.000	12 Paket	8.250.000	12 Paket	9.250.000	48 Paket	30.000.000
		XXX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	18.000.000	3 Dokumen	18.000.000	3 Dokumen	19.000.000	3 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	75.000.000
		XXX.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	16.000.000	4 Laporan	62.000.000
		XXX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	37.000.000	4 Laporan	142.000.000
		XXX.01.2.07	Pengadaan Barang HEBK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		30.000.000			30.000.000		31.000.000	121.000.000
		XXX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	31.000.000	4 Unit	121.000.000
		XXX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.000.000		16.000.000			16.500.000		20.000.000	76.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pelaksanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		XXX.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	9.000.000	4 Laporan	31.500.000
		XXX.01.2.00.03	Penyediaan jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan dan perengkapan kantor yang disediakan	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.500.000	1 Kegiatan	9.500.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	4 Kegiatan	41.000.000
		XXX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135.188.000		134.688.000		139.188.000		145.188.000		554.252.000
		XXX.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	3 Unit	61.000.000	3 Unit	65.000.000	10 Unit	246.000.000
		XXX.01.2.09.05	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya perlatan dan mesin dikantor	0 Unit	6 Unit	45.000.000	6 Unit	44.500.000	7 Unit	46.000.000	8 Unit	47.000.000	27 Unit	182.500.000
		XXX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kecamatan	0 unit	1 unit	30.188.000	1 unit	30.188.000	1 unit	32.188.000	1 unit	33.188.000	4 unit	125.752.000
	2. Terselenggaranya urusan umum dan kepegawaian			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum		80 Nilai	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0	80 Nilai	0
	3. Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah			Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kecamatan		4 Unit	4 Unit	0	4 Unit	0	4 Unit	0	4 Unit	0	4 Unit	0
	4. Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		80 %	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0	80 %	0
	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan pada masyarakat			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		75 %	80 %	48.786.000	85 %	49.274.000	90 %	49.767.000	90 %	50.264.000	90 %	198.091.000
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		75 %	80 %	15.717.000	85 %	15.874.000	90 %	16.033.000	90 %	16.193.000	90 %	63.817.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat di wilayah kecamatan		1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	15.717.000	15.874.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	16.033.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	16.193.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	63.817.000	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan di Tingkat Kecamatan					3.700.000	3.700.000		3.700.000		3.860.000		14.960.000	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	terlaksananya kegiatan pasar murah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000	3.700.000	1 Dokumen	3.700.000	1 Dokumen	3.860.000	4 Dokumen	14.960.000	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					7.517.000	7.674.000		7.833.000		7.833.000		30.857.000	
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	16.000.000	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	0 laporan	1 laporan	3.517.000	3.674.000	1 laporan	3.833.000	1 laporan	3.833.000	4 laporan	14.857.000	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					4.500.000	4.500.000		4.500.000		4.500.000		18.000.000	
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	0 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	18.000.000	
	2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa			Pemertasa desa dan kelurahan yang di berdayakan		65 %	70 %	16.517.000	16.682.000	80 %	16.849.000	85 %	17.017.000	85 %	67.065.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang diberdayakan		65 %	70 %	16.517.000	75 %	16.682.000	80 %	16.848.000	85 %	17.017.000	85 %	67.065.000
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					14.500.000		14.500.000		14.667.000		14.835.000		58.502.000
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	1 Lembaga kemasyarakatan	1 Lembaga kemasyarakatan	9.000.000	1 Lembaga kemasyarakatan	9.000.000	1 Lembaga kemasyarakatan	9.000.000	1 Lembaga kemasyarakatan	9.000.000	4 Lembaga kemasyarakatan	36.000.000
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	5.667.000	1 Laporan	5.835.000	4 Laporan	22.500.000
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					2.817.000		2.182.000		2.182.000		2.182.000		8.563.000
		7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	0 Laporan	1 Laporan	2.017.000	1 Laporan	2.182.000	1 Laporan	2.182.000	1 Laporan	2.182.000	4 Laporan	8.563.000
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi rekomendasi pembinaan dan pengawasan dan pemberdayaan desa			Persentase desa yang mempunyai tata kelola yang bagus dan baik		70 %	75 %	5.962.000	80 %	6.022.000	85 %	6.082.000	90 %	6.143.000	90 %	24.209.000
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.962.000		6.022.000		6.082.000		6.143.000		24.209.000
		7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					5.962.000		6.022.000		6.082.000		6.143.000		24.209.000
		7.01.06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.300.000	4 dokumen	5.200.000
		7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	1.160.000	1 Dokumen	1.160.000	1 Dokumen	1.160.000	4 Dokumen	4.580.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	1.360.000	2 Dokumen	1.360.000	8 Dokumen	5.320.000
		7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Terlaksananya Facilitasi penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.261.000	4 Dokumen	4.861.000
		7.01.06.2.01.13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1.002.000	1 Dokumen	1.002.000	1 Dokumen	1.002.000	1 Dokumen	1.002.000	4 Dokumen	4.248.000
	4. Terlaksananya kegiatan yang mendukung 17 an			Terseleenggaranya kegiatan 17 agustus yang baik di kecamatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.590.000	1 Kegiatan	10.696.000	1 Kegiatan	10.803.000	1 Kegiatan	10.911.000	1 Kegiatan	43.000.000
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.590.000		10.696.000		10.803.000		10.911.000		43.000.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah					10.590.000		10.696.000		10.803.000		10.911.000		43.000.000
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	10.590.000	20 Orang	10.696.000	20 Orang	10.803.000	20 Orang	10.911.000	80 Orang	43.000.000

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pino Raya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Pino Raya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder .

Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga perencanaan pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Kecamatan Pasar Manna yang profesional.
2. Terjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.


CAMAT PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
SULAIMAN EFINDI, SE. M.Si.
NIP. 19740906 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN PINO RAYA

Jl. Raya Kelutum Km. 13 No. – Telp. – Bengkulu Selatan 38572

KEPUTUSAN CAMAT PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 23 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKANTIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PINO RAYA
TAHUN 2021-2026

CAMAT PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pino Raya tahun 2021-2026 di pandang perlu di bentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, di pandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor: 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Pino Raya tahun 2021-2026.

PERTAMA : Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Pino Raya tahun 2021-2026. Sebagaimana Diktum pertama dimaksud mempunyai tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Pino Raya;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Pino Raya tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Pino Raya;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pino Raya;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pino Raya;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Pino Raya dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pino Raya;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Kecamatan Pino Raya;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

- KEDUA : Susunan Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Pino Raya tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Pino Raya
pada tanggal : Desember 2023


CAMAT PINO RAYA

SULAIMAN EFENDI, SE. M.Si
NIP.19740906 200212 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PINO RAYA

Nomor : 23 Tahun 2023

Tanggal : 28 Desember 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	SULAIMAN EFINDI, SE. M.Si NIP.19740906 200212 1 004	Penanggung Jawab
2	BENY YULIAN, M.K.M NIP. 19800228 200502 1 002	Ketua
3	KARDIANA,SE NIP. 19810703 201001 2005	Sekretaris
4	NUR KHODIJAH, S.Hum	Anggota


CAMAT PINO RAYA
SULAIMAN EFINDI, SE. M.Si
NIP. 19740906 200212 1 004